



BUPATI BANTUL  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 311 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kelompok kerja lintas Perangkat Daerah yang bertugas menyusun rencana penanganan Rumah Tidak Layak Huni.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Juni 2020  
BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 311 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RUMAH

TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Bantul
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Ketua merangkap anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua merangkap anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
6.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
7.	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Penataan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 311 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RUMAH  
 TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
1	2	3
1.	Pelindung	a. memberikan arah kebijakan, masukan, dan nasehat kepada Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul; dan b. menerima laporan kegiatan Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul.
2.	Pengarah	a. memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul; dan b. menerima laporan kegiatan Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul.
3.	Ketua	a. mengoordinasikan program pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul;

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
1	2	3
		<p>b. mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;</p> <p>c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul;</p> <p>d. melakukan advokasi program Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul;</p> <p>e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh <i>stakeholder</i>; dan</p> <p>f. membangun Kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul.</p>
4.	Wakil Ketua	<p>a. membantu Ketua untuk mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni; dan</p> <p>b. membantu Ketua untuk mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul.</p>
5.	Sekretaris	<p>a. mempersiapkan bahan-bahan/materi untuk rapat koordinasi menyusun perencanaan, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;</p> <p>b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul.</p>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
1	2	3
6.	Wakil Sekretaris	a. membantu sekretaris dalam hal mempersiapkan bahan-bahan/materi untuk rapat koordasi menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni; dan b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul.
7.	Anggota	a. menyusun rencana kerja Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan peraturan terkait; b. memberikan advokasi dalam rangka perencanaan Rumah Tidak Layak Huni; c. melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam rangka perencanaan Rumah Tidak Layak Huni; dan d. menyusun laporan kegiatan Kelompok Kerja Rumah Tidak layak Huni Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO